



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 047521

Rata-Rata: 100/100/2002

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/100/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN
KANAK-KANAK KUMARA TUNAS SARI DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Kumara Tunas Sari Denpasar, tentang Permohonan Ijin Taman Kanak-Kanak Kumara Tunas Sari Denpasar, Nomor 01/TYKTS/2006 tertanggal 24 Maret 2006 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Barat Nomor 421.201/127/GB tertanggal 20 April 2006.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Kumara Tunas Sari Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : Kumara Tunas Sari Denpasar
Alamat : Lingkungan Taman Harum Jalan Gunung Guntur Kec. Denpasar Barat.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak .
Nama : TK. KUMARA TUNAS SARI DENPASAR
Alamat : Lingkungan Taman Harum Jalan Gunung Guntur Kec. Denpasar Barat.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Juni 2006
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,

Drs. Gusti Lanang Jelantik, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 130795858